



LAPORAN AKHIR

**PERLINDUNGAN HAK ANAK
DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

**Kartini Sekartadji
Mulyo Putro
Nur Rochaeti**

Diblayai oleh Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Peneliti Muda Nomor : 064/P2IPT/DPPM/Litmud/V/1997

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

1998

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

1. Judul	:	Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Pendahuluan
2. Bidang Ilmu	:	Sosial
3. Ketua Peneliti	:	
a. Nama	:	Kartini Sekartadji, SH.M.Hum
b. Jenis Kelamin	:	Perempuan
c. Pangkat/Gol	:	Lektor Kepala / IV-A
d. NIP	:	131 127 590
4. Jumlah Anggota	:	2 (dua) orang
5. Lokasi Penelitian	:	- Kotamadia Dati II Semarang - Kutoarjo
6. Lama Penelitian	:	6 (enam) bulan
7. Biaya Penelitian	:	Rp.4.500.000,-- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
8. Sumber Dana	:	Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan No. 064/P2IPT/DPPM/Litmud/V/1997

Semarang, 4 Februari 198
Ketua Peneliti,

Mengetahui,
Dekan
Fak. Hukum UNNDIP,
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Kartini Sekartadji, SH., M.Hum
NIP. 131 127 590

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr.dr. Satoto
NIP. 130 368 071

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME yang atas perkenan-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Penelitian Peneliti Muda (BBI) : ***Perlindungan Hak Anak dalam Proses Pemeriksaan Pendahuluan***, yang dibiayai oleh Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada :

- Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jendral pendidikan Tinggi Depdikbud yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hak Anak dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Kapoltabes Semarang beserta staf dan Kalapas LPAN Kutoarjo beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada team peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- Anak-anak yang terpaksa kehilangan masa kanak-kanaknya karena terpaksa harus berada di LPAN Kutoarjo dan Poltabes Semarang untuk sementara yang membantu sebagai responden dalam penelitian ini.

Harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan untuk pengembangan ilmu serta dapat menambah wawasan mengenai materi tersebut.

Amien.

Semarang, Februari 1998

Peneliti,

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pemeriksaan pendahuluan anak pelaku kejahatan telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, dan untuk mengungkapkan apa antisipasi jajaran polisi dalam menghadapi berlakunya Undang-undang Pengadilan Anak dan pelaksanaan KHA 1989 yang telah diratifikasi pemerintah tahun 1990. Informasi yang berkaitan dengan perlakuan polisi terhadap anak meliputi perlakuan dalam penangkapan, pemeriksaan, pemahaman sementara dan pembuatan berita acara, ke empat kegiatan ini melibatkan anak kontak secara intensip dengan polisi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Analisis terhadap perlindungan hak anak dilakukan secara kualitatif. Informasi mengenai anak diperoleh melalui FGD (Focus Group Discussion) dan indepth interview dipergunakan untuk memperoleh informasi dari Polisi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan anak rata-rata berasal dari keluarga tidak mampu yang secara sosial tidak mempunyai bargaining position yang kuat dalam menghadapi polisi pada pemeriksaan pendahuluan.

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa hak-hak anak baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai anak belum dihormati oleh Polisi. Dalam setiap tahap pemeriksaan pendahuluan, yaitu penangkapan pemeriksaan, penahanan sementara dan pembuatan berita acara, hak-hak anak diabaikan oleh Polisi. Akibat lebih jauh adalah anak menderita stigma sebagai penjahat yang sulit diterima kembali oleh masyarakat.

ABSTRAKSI

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap apakah dalam pemeriksaan pendahuluan anak pelaku kejahatan telah mendapatkan perlindungan atas hak-haknya serta untuk mengungkap antisipasi pemerintah dan jajaran kepolisian pada khususnya dalam menghadapi berlakunya UU No. 3/1997 tentang : Pengadilan Anak dan pelaksanaan KHA 1989 yang telah diratifikasi pemerintah tahun 1990. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi belum memperhatikan terpenuhinya hak anak, baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai anak. Sejak awal penangkapan anak telah memperoleh stigma perilaku sebagai penjahat yang harus diwaspadai oleh polisi dan masyarakat.

ABSTRACT

The objective of these research is to describe and analyse whether the proces of child investigation has been well implemented interm of children rights in the investigation. The others one is to overview the anticipation of the government facine the implementation of act No. 3/1997 : juvenile court and 1989 convention on the right of the child which was ratified by Indonesian government in the 1990. The results shows that Police Departement has no concern in the aspect of childern rights whether as juvenile offender or children. In the prevous investigation usually children has already a negative stigma as a criminal who needed special attention from the police and society.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PENGESAHAN	<i>i</i>
KATA PENGANTAR	<i>ii</i>
RINGKASAN	<i>iii</i>
ABSTRAK	<i>iv</i>
DAFTAR ISI	<i>v</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Stigmatisasi Pelaku Kejahatan	7
B. Ambivalensi Polisi	11
C. Diskresi Kepolisian	12
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	14
BAB IV METODE PENELITIAN	17
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Perlakuan Polisi Terhadap Anak dalam Pemeriksaan Pendahuluan	19
B. Perlindungan Hak Anak dan Pemeriksanaan Pendahuluan	37
C. Antisipasi Polisi Terhadap Ratifikasi KHA 1989 dan Berlakunya UU No.13/1997 tentang Pengadilan Anak	50
BAB VI PENUTUP	55
A. Kesimpulan	57
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

B A B I

PENDAHULUAN

Pada tahun 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *U.N. Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak, selanjutnya ditulis KHA 1989). Konvensi ini secara rinci memuat hak-hak dasar manusia bagi setiap anak, tanpa membedakan asal-usul, ras, warna kulit, kebangsaan, agama, jenis kelamin, cacat, status lain, kekayaan maupun tempat di mana anak berada. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir, sebagaimana juga melekat pada anak meliputi hak memperoleh kehidupan, kemerdekaan dan keselamatan. Secara khusus terhadap anak-anak masih ditambah dengan hak untuk tumbuh kembang baik secara fisik maupun mental secara penuh; hak untuk memperoleh perlindungan terhadap pengaruh yang merugikan perkembangannya, serta berpartisipasi di dalam kehidupan keluarga, kebudayaan dan sosial. Konvensi ini terdiri atas 45 pasal, mengatur secara lengkap hak-hak individu anak, sekaligus juga menetapkan standar minimal yang harus dilakukan oleh negara untuk melindungi anak-anak di negaranya, pendidikan, hukum dan sosial secara bersungguh-sungguh.

Anak-anak adalah manusia kecil, yang kelak kemudian hari akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Sekalipun hidup mati mereka masih sangat tergantung pada perawatan dan perhatian manusia dewasa, namun sejak lahir mereka telah memiliki hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dan secara khusus hak untuk berkembang, baik secara fisik maupun psikis. Ini berarti meletakkan suatu kewajiban bagi manusia

dewasa untuk melindungi hak tersebut. Berbicara masalah hak-hak anak, tidak akan dibicarakan kewajiban bagi anak. Kewajiban yang timbul dari adanya hak-hak anak adalah kewajiban bagi orang dewasa, yaitu kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak anak. Kondisi fisik dan psikis anak yang belum stabil, menyebabkan anak tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Itulah sebabnya kepada anak juga tidak dibebankan kewajiban-kewajiban yang bersifat timbal balik atas hak yang telah diperolehnya.

Pada tahun 1990, sebagai anggota masyarakat internasional, pemerintah Indonesia menunjukkan kehendak politiknya dalam melindungi hak-hak anak, yaitu dengan meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* tersebut. Instrumen internasional ini pada tanggal 25 Agustus 1990, melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 telah disahkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya di bidang perlindungan hak anak, yang wajib ditaati oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Melihat substansi KHA 1989, jelas bahwa ratifikasi oleh Indonesia sangat penting bagi perkembangan hukum nasional, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak anak. Ratifikasi ini juga menunjukkan tanggungjawab pemerintah Indonesia terhadap masyarakat internasional untuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Salah satu hak asasi anak yang mendapat perhatian dalam KHA 1989 adalah hak asasi anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak. Secara prinsip KHA 1989 menghendaki negara peserta konvensi untuk menangani secara khusus anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Ditegaskan dalam Pasal 40 KHA 1989, bahwa negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.

Sebelum disahkan KHA 1989, pada tahun 1959 melalui Resolusi 1386 (XIV) dari Majelis Umum PBB, disahkan *Declaration on the Rights of the Children* yang berisi 10 (sepuluh) prinsip hak-hak anak. Dari sepuluh prinsip tersebut, prinsip kedua menyatakan bahwa : *the child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other spiritually and socially in a healthy and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration.* Deklarasi Hak Anak ini memikirkan betapa pentingnya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Termasuk dalam perlindungan hukum ini adalah perlindungan anak dalam peradilan. Anak yang melakukan kejahatan yang membawa mereka berhadapan dengan aparat peradilan perlu memperoleh perlakuan khusus, yang berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa.

Bertitik tolak dari Deklarasi Hak Anak tersebut, Konggres PBB Ke-VI tahun 1980, mengangkat masalah peradilan anak menjadi salah satu topik konggres. Salah satu kesimpulan tersebut menyatakan bahwa : anak-anak yang mengalami masalah dengan hukum hendaknya ditangani dengan perlindungan hukum yang dikonstruksikan dengan hati-hati. Demikian pula penahanan

sementara terhadap anak, sejauh mungkin dihindari, hanya dipergunakan sebagai upaya terakhir dan jangan hendaknya anak-anak dimasukkan ke dalam penjara atau tempat lainnya di mana anak dengan mudah bisa terkena pengaruh negatif dari pesakitan dewasa selama waktu penahanan tersebut. Setiap penahanan terhadap anak-anak hendaknya mempertimbangkan baik-baik kebutuhan khusus sesuai dengan umur mereka sebagai anak-anak.

Dalam sistem peradilan pidana (dalam hal ini sistem peradilan pidana anak), polisi adalah ujung tombak, sebagai lembaga yang pertama kali harus dihadapi anak yang terlibat dalam kenakalan atau kejahatan. Kontak pertama anak dengan aparat penegak hukum adalah dengan polisi, maka kesan kejiwaan yang akan melekat pada anak adalah bagaimana ia diperlakukan oleh polisi. Penghormatan atau pelecehan atas hak-haknya sebagai anak, pertama-tama akan ditentukan pada pemeriksaan pertama di kepolisian, oleh karena itu polisi mempunyai arti strategis dalam penegakan hak asasi anak di dalam pengadilan pidana. Polisi mempunyai kewajiban untuk membebaskan anak dari kekerasan yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yang mungkin disengaja, atau tidak terelakkan, atau mungkin juga karena situasi.

Indonesia baru membuat undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hak anak dalam peradilan pidana, pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1997, yaitu U.U. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. U.U. No.3 tahun 1997 ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 1976, namun baru disahkan pada tahun 1997 yaitu 7 (tujuh) tahun setelah Indonesia meratifikasi KHA 1989. Undang-undang ini sendiri baru akan berlaku efektif setelah satu tahun sejak diundangkan, yaitu pada awal tahun 1998.

Selama ini, karena belum adanya peraturan yang jelas dan tegas bagaimana mengadili anak, maka pengadilan terhadap anak dilakukan seperti halnya mengadili orang dewasa. Sehubungan belum adanya peraturan khusus tersebut, maka aparat penegak hukum, khususnya polisi sebagai ujung tombak dari sistem peradilan pidana, masih belum menyiapkan sistem, fasilitas dan sumber daya manusianya secara khusus untuk menangani anak.

Dalam menangani perkara kejahatan yang rutin, yaitu yang dilakukan oleh orang dewasa, polisi yang relatif sudah mempunyai pendidikan untuk itu, masih saja belum dapat bekerja secara profesional. Masih banyak terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi pada proses penyidikan, yang dilakukan bukan sekedar mengejar pengakuan tetapi juga untuk sarana melampiaskan rasa marah kepada tersangka, serta untuk menunjukkan kekuasaan polisi terhadap tersangka (Ani Purwanti, 1996 : 243). Polisi sering kali terjebak dalam rutinitas pemeriksaan terhadap orang dewasa yang memang secara statistik jumlahnya jauh lebih besar dibanding pelaku kejahatan anak. Oleh sebab itu fenomena kekerasan oleh polisi dalam pemeriksaan pendahuluan, tidak mustahil juga ditemukan dalam pemeriksaan terhadap kasus kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA 1989, untuk itu secara periodik lima tahun sekali diwajibkan melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memajukan hak-hak anak yang diakui dalam konvensi dan mengenai kemajuan yang telah dibuat tentang pemanfaatan hak-hak tersebut.

Perlindungan hak anak dalam peradilan pidana anak, khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan oleh polisi, juga merupakan pelaksanaan dari KHA 1989 yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, bukan saja untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat internasional, namun juga

merupakan bentuk perwujudan dari kesejahteraan anak. Lebih penting dari semua itu perlindungan hak anak dalam peradilan pidana adalah sebagai pengakuan dan penghormatan atas hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian mengenai perlakuan polisi terhadap anak dalam pemeriksaan pendahuluan, perlindungan hak anak sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai anak dalam pemeriksaan pendahuluan oleh polisi dan antisipasi pemerintah sehubungan dengan ratifikasi KHA 1989 khususnya dibidang perlindungan hak anak dalam peradilan pidana dan berlakunya UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak.